

**TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN WANPRESTASI DEBITUR
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA (STUDI KASUS PT. ADIRA DINAMIKA
MULTI TBK)**

***JURIDICAL REVIEW OF DEBTOR'S WANPRESTATION SETTLEMENT
BASED ON LAW NUMBER 42 OF 1999 CONCERNING FIDUSIAN
GUARANTEE (CASE STUDY PT. ADIRA DINAMIKA MULTI TBK)***

Tuti Herningtyas, Seftia Azrianti, Alfandi Noviansyah, Dian Arianto
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan
Seftiaazrianti2@gmail.com

ABSTRAK

Dalam suatu perjanjian para pihak mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing yang harus di penuhi. Perjanjian adalah suatu peristiwa yang mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Peristiwa ini timbul suatu hubungan hukum di antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Hubungan hukum yang merupakan suatu perikatan ini menjadi dasar adanya bagi salah satu pihak untuk menuntut suatu prestasi dari pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan dari pihak lain. Perjanjian merupakan salah satu sumber hukum perikatan yang di atur dalam Buku III Pasal 1233 KUHPerdara berbunyi :”Tiap-tiap perikatan dilahirkan karena persetujuan atau karena undang-undang.”

Adapun rumusan masalah yang dalam penelitian ini yaitu Bagaimana bentuk dan isi perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan Jaminan Fidusia di PT. Adira Dinamika Multi Finance dan Bagaimana cara penyelesaian wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang di atur dalam undang-undang fidusia. Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui bentuk dan isi perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan Jaminan Fidusia di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk dan Untuk mengetahui cara penyelesaian wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang di atur dalam undang-undang fidusia.

Perjanjian kredit bank umumnya mempergunakan bentuk perjanjian baku. Perjanjian baku merupakan istilah yang dipakai untuk menunjuk pada apa yang dikenal sebagai standard contract atau standart voorwaarden dalam bahasa Belanda. Badruzaman menerjemahkan dengan istilah perjanjian baku, dimana baku berarti

patokan, ukuran, acuan.cara penyelesaian nya dengan Pemberian teguran terhadap debitur yang wanprestasi tersebut telah diatur dalam Pasal 1238 KUHPPerdata yang menentukan bahwa “Teguran itu harus dengan surat perintah atau dengan akta sejenis”.

Kata Kunci : Wanprestasi, Kreditur, Debitur, Leasing

ABSTRACT

In an agreement for parties who have their respective rights and obligations that must be fulfilled. An agreement is an event in which someone confirms to another person or where the two people mutually justify doing something. This event arises a legal relationship between the parties who entered into the agreement. This legal relationship which is an engagement becomes the basis for one party to demand an achievement from the other party who is obliged to fulfill the requirements of the other party. The agreement is one of the sources of the law of the engagement which is regulated in Book III Article 1233 of the Civil Code reads: " Each engagement because of approval or because of law."

As for the formulation of the problem that the writer raised in this study by how the form and content of the motor vehicle loan agreement with the Fiduciary Guarantee at PT. Adira Dinamika Multi Finance and how to settle defaults on credit agreements with fiduciary guarantees that are regulated in fiduciary law. Based on the formulation of the problem, the purpose of this study is to see changes in the form and agreement of motor vehicle credit with the Fiduciary Guarantee at PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk and To see how to settle defaults on a credit agreement with a fiduciary guarantee that is regulated in fiduciary law.

Bank credit agreements generally use the standard form of agreement. A standard agreement is a term used to refer to what is known as a standard contract or standard voorwaarden in Dutch. Badruzaman translates with the term agreement, where the standard means the standard, measure, reference. The method of settlement is to give a warning to a debtor whose default is regulated in Article 1238 of the Civil Code which regulates that "the warning must be with a warrant or similar deed".

Keywords: Default, Creditors, Debtors, Leasing

PENDAHULUAN

Kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan dan untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin

kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam.

Masyarakat akan pembiayaan saat ini semakin tinggi, sehingga mengakibatkan semakin banyak pula lembaga keuangan baik itu bank maupun lembaga keuangan bukan bank yang mana lembaga tersebut menjadi tujuan dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan khususnya pembiayaan, baik itu pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana maupun barang modal, lembaga pembiayaan atau yang sering dikenal dengan lembaga pembiayaan konsumen, sebenarnya keberadaan lembaga pembiayaan konsumen yang semakin meningkat salah satunya dikarenakan bank yang ada di rasa tidak cukup menanggulangi berbagai kebutuhan dana bagi masyarakat.

Penyebab lain adalah keterbatasan jangkauan penyebaran kredit oleh bank dan keterbatasan dana. Perusahaan pembiayaan menyediakan jasa kepada nasabah dalam bentuk pembayaran harga barang secara tunai kepada pemasok (*supplier*). Antara perusahaan pembiayaan dan konsumen harus ada lebih dahulu perjanjian pembiayaan yang sifatnya pemberian kredit. Dalam perjanjian tersebut, perusahaan pembiayaan wajib menyediakan kredit sejumlah uang kepada konsumen sebagai harga barang yang dibelinya dari pemasok, sedangkan pihak konsumen wajib membayar kembali kredit secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan tersebut. Cara penjaminan dalam

perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor tidak lepas dari kemungkinan terjadinya suatu resiko, barang jaminan yang didalam perjanjian kredit debitur melakukan wanpretasi, maka eksekusi dapat dilakukan secara langsung berdasarkan titel eksekutorial yang melekat pada jaminan tersebut, sehingga kreditur berdasarkan hal tersebut, atas kekuasaannya berhak menarik kendaraan bermotor tersebut dan menjualnya guna pelunasan hutang debitur.

Dalam suatu perjanjian para pihak mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing yang harus di penuhi. Perjanjian adalah suatu peristiwa yang mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Peristiwa ini timbul suatu hubungan hukum di antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Hubungan hukum yang merupakan suatu perikatan ini menjadi dasar adanya bagi salah satu pihak untuk menuntut suatu prestasi dari pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan dari pihak lain.

Seseorang yang berjanji untuk memenuhi kewajibannya haruslah melaksanakan kewajibannya tersebut tidak lebih dari waktu yang telah di tentukan dan di perjanjikan bersama, karena pihak yang menerima janji tersebut tidak melaksanakan kewajiban dengan benar sesuai dengan yang telah di perjanjikan. Pada dasarnya suatu perjanjian pinjam meminjam akan melibatkan dua pihak yaitu memberi pinjaman atau di sebut dengan *Kreditur* dan penerima pinjaman disebut *Debitur*, yang mana dua belah pihak itu mempunyai hak dan kewajiban masing-masing.

Perjanjian merupakan salah satu sumber hukum perikatan yang di atur dalam Buku III Pasal 1233 KUHPerdara berbunyi: “Tiap-tiap perikatan dilahirkan karena persetujuan atau karena Undang-undang”. Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah untuk penelitian tersebut adalah :

1. Bagaimana bentuk dan isi perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan Jaminan Fidusia di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk ?
2. Bagaimana cara penyelesaian wanprestasi pada perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia yang di atur dalam undang-undang Fidusia?

PEMBAHASAN

1. Bentuk dan Isi Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor dengan Jaminan Fidusia di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk

Pada bulan Maret tahun 2004, kepemilikan saham PT Adira Dinamika Multi Finance mulai ditawarkan ke publik yang menjadikan Adira kemudian bertransformasi menjadi "Tbk" atau Terbuka (*Go public*) yang sekaligus menjadikannya sebagai perusahaan umum dimana dalam pengelolaan manajemennya di kepalai oleh Direktur yang kepemilikannya dikuasai oleh pemegang saham. Pada saat ini pemegang saham terbesar dimiliki oleh Bank Danamon sebesar 75% yang kemudian diikuti oleh Mega Valu Profits Ltd sebesar 20% yang hampir seluruh pendanaannya dialihkan kedalam bisnis yang lebih kepada pembiayaan asuransi kendaraan serta dealer yang dianggap lebih kompetitif serta memiliki nilai pemasukkan yang tinggi. Pada sekitar tahun 2011 PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk telah mencatatkan sebuah rekor pendapatan tertinggi melalui perannya sebagai perusahaan pembiayaan kredit kendaraan dengan nilai pemasukkan sebesar Rp 32,6 triliun atau sebesar 62,7% dari total pembiayaan sepeda motor dan sebanyak 37,3% dari pembiayaan mobil.

Pemberian Pembiayaan kepada masyarakat dilakukan melalui suatu perjanjian pembiayaan antara pemberi dengan penerima kredit sehingga terjadi hubungan hukum antara keduanya. Seringkali yang ditemui di lapangan perjanjian pembiayaan dibuat oleh pihak kreditur atau dalam hal ini adalah bank, sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik. Namun demikian perjanjian pembiayaan ini perlu mendapat perhatian khusus dari kedua belah pihak dikarenakan perjanjian pembiayaan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan dan penatalaksanaan pembiayaan tersebut dalam kesepakatan yang dilakukan antara debitur dengan kreditur, apabila debitur menandatangani perjanjian pembiayaan yang dianggap mengikat kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi keduanya.

Agar terhindar dari segala yang tidak di inginkan, maka seorang calon debitur haruslah membaca dengan teliti atau secara detail apa saja yang menjadi isi perjanjian pembiayaan konsumen tersebut, dan perusahaan pembiayaan konsumen harus memberikan informasi secara jelas dan terang kepada debitur mengenai perjanjian pembiayaan tersebut. Bentuk dan isi perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor di PT. Adira Dinamika Multi Finance, bentuk perjanjian pembiayaan kendaraan dengan jaminan fidusia di PT. Adira Dinamika Multi Finance Nomor : 9070300251 tanggal 20 April 2018 tentang perjanjian pembiayaan konsumen dengan penyerahan hak milik secara fidusia, merupakan perjanjian tertulis yang dibuat dalam 97 bentuk akta bawah tangan. Perjanjian pembiayaan tersebut menggunakan bentuk perjanjian baku. Perjanjian baku merupakan istilah yang dipakai untuk menunjuk pada apa yang dikenal sebagai standard kontrak. Syarat- syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

a. Adanya Kesepakatan

Diantara para pihak untuk mengikatkan dirinya, yakni antara :

- 1) PT. Adira Dinamika Multi Finance beralamat di Komp. Bintang Mas Blok C No 3 Jl Laksamana Bintan Sei Panas dalam hal ini diwakili oleh Rido sebagai Surveyor untuk selanjutnya disebut “KREDITUR”
- 2) Tuan Nusanif Faisal bertempat tinggal Di Perum. Tiban Riau Bertuah 2 Blok I No.19 Patam Lestari, untuk selanjutnya disebut “DEBITUR”

Selain kedua pihak di atas, masih terdapat 1 (satu) pihak yakni Supplier, dimana kedudukannya tidak merupakan bagian dari para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Namun secara umum dapat disampaikan, para pihak yang terkait dalam transaksi pembiayaan konsumen, meliputi:

- a) Pihak perusahaan pembiayaan (kreditur)
- b) Pihak konsumen (debitur)
- c) Pihak Supplier (Shorum)

Hubungan para pihak dalam suatu transaksi pembiayaan konsumen yaitu:

a) Hubungan Pihak Kreditur dengan Konsumen

Hubungan antara pihak kreditur dengan konsumen, adalah hubungan yang bersifat kontraktual, yang artinya didasarkan pada kontrak yang dalam hal ini adalah kontrak pembiayaan konsumen. Pihak perusahaan pemberi biaya berkewajiban utama untuk memberi sejumlah uang untuk pembelian sesuatu barang konsumsi, sedangkan pihak konsumen sebagai penerima biaya Perusahaan Konsumen (KREDITUR) SUPPLIER Konsumen (DEBITUR) Harga barang Perjanjian pembiayaan konsumen Perjanjian jual beli dan penyerahan barang 100 berkewajiban utama untuk membayar kembali uang tersebut secara cicilan atau angsuran kepada pihak pemberi biaya.

b) Hubungan Pihak Konsumen dengan Supplier

Antara pihak konsumen dengan Supplier terdapat hubungan jual beli (bersyarat), pihak Supplier menjual barang kepada konsumen selaku pembeli dengan syarat, bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketiga yaitu pihak pemberi biaya.

c) Hubungan Penyedia Dana dengan Supplier

Antara pihak penyedia dana (pemberi biaya) dengan Supplier tidak ada hubungan hukum yang khusus, kecuali pihak penyedia dana hanya pihak ketiga yang disyaratkan untuk menyediakan dana dan digunakan dalam perjanjian jual beli antara pihak Supplier dengan konsumen.

b. Kecakapan

Adanya kecakapan diantara para pihak untuk membuat suatu perjanjian. Pada perjanjian pembiayaan konsumen antara konsumen dengan pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance mengenai ketentuan kecakapan para pihak untuk mengadakan perjanjian dapat diketahui bahwa kedua belah pihak adalah cakap secara hukum.

c. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu dalam suatu perjanjian adalah barang yang menjadi obyek dari perjanjian, yang menjadi obyek perjanjian pembiayaan antara konsumen dengan pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance adalah kendaraan bermotor yang pembayarannya dilakukan secara angsuran.

d. Sebab yang Halal

Dalam perjanjian pembiayaan antara konsumen dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance, syarat ini telah terpenuhi dalam akta perjanjian pembiayaan konsumen yang isinya tidak dilarang oleh Undang-Undang, serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan kesusilaan

Apabila dalam suatu perjanjian si debitur tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maka dapat dikatakan ia telah melakukan wanprestasi. Dapat pula dikatakan bahwa ia telah lalai ingkar janji bahkan melanggar perjanjian dengan melakukan sesuatu hal yang dilarang atau tidak boleh dilakukan. Hal ini berakibat hukum yakni pihak atau para pihak yang dirugikan dapat menuntut pelaksanaan dari prestasi atau konsekuensi lain yang diatur dalam perjanjian (ganti kerugian).

2. Cara Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia yang di Atur Dalam Undang-Undang Fidusia

Seandainya apabila pihak debitur lalai atau wanprestasi akibatnya ialah pihak kreditur berhak menuntut kepada pihak debitur agar melakukan pelunasan atas seluruh atau sisa hutang pembiayaan yang masih ada, baik yang telah jatuh tempo maupun yang belum jatuh tempo. Untuk seketika dan sekaligus dan pihak kreditur berhak untuk menarik atau mengambil barang jaminan kembali. Apabila debitur telah melakukan salah satu bentuk wanprestasi sebagaimana disebut di atas, maka upaya yang dilakukan oleh pihak kreditur yaitu pihak perusahaan pembiayaan akan memberikan pernyataan

lalai kepada pihak debitur. Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur yang berhutang itu harus dengan formal dinyatakan telah lalai lebih dahulu yaitu dengan memperingatkan debitur bahwa kreditur menghendaki pembayaran seketika, Singkatnya bahwa hutang itu harus ditagih dan yang lalai harus ditegur dengan peringatan atau somatie.

Selain dari rumusan masalah pertama pihak peneliti pun melanjutkan wawancara dengan pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance di Batam dengan Narasumber yang sama yaitu Bapak Mardian selaku *Credit Analyst* (CA) Beliau mengatakan bahwa sejauh ini jika ada permasalahan Wanprestasi dengan pihak debitur cara penyelesaiannya dengan Pemberian teguran terhadap debitur yang wanprestasi tersebut telah diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menentukan bahwa “Teguran itu harus dengan surat perintah atau dengan akta sejenis”.

PT. Adira Dinamika Multi Finance memperingatkan debitur dengan Surat Peringatan I (SP I), apabila pihak debitur tidak menanggapi surat peringatan II (SP II) tersebut, maka akan dilanjutkan dengan surat peringatan III (SP III), jika tidak ditanggapi juga oleh pihak debitur. Pihak kreditur memberikan Surat Peringatan Terakhir (SPT) sebagai peringatan terakhir kepada debitur yang menunggak membayar angsuran hutang pembiayaan. Apabila Surat Peringatan Terakhir tidak juga ditanggapi pihak debitur, maka pihak kreditur yaitu pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance akan melakukan eksekusi atau mengeluarkan surat penarikan kendaraan bermotor yang menjadi objek pembiayaan yang ada ditangan debitur.

Proses penarikan kendaraan bermotor tersebut menjadi terhambat karena debitur dengan sengaja menghalang-halangi dan tidak memiliki ikhtikad baik upaya kreditur untuk melakukan penarikan kendaraan bermotor akibat dari tidak dipenuhinya kewajiban debitur, dan apabila eksekusi tidak dapat dilakukan juga, maka kreditur akan melakukan eksekusi lewat gugatan biasa kepengadilan sesuai aturan hukum Undang-undang fidusia.

Wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian tersebut menyebabkan perjanjian pembiayaan tersebut berakhir, disebabkan dengan adanya wanprestasi oleh pihak debitur tersebut maka menyebabkan kerugian pada pihak kreditur. Mekanisme penyelesaian masalah yang timbul dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor pada PT. Adira Dinamika Multi Finance dikenal dengan istilah Collection management atau Account Receivable (A/R) Management yaitu suatu proses pengelolaan untuk mencegah atau mengurangi kerugian perusahaan yang mungkin timbul dari keterlambatan pembayaran oleh debitur.

Upaya penyelesaian wanprestasi didasarkan pada beberapa keadaan, diantaranya sebagai berikut :

1. Debitur *Overdue* (1-10 hari)

Vertel mengingatkan debitur lewat telepon serta mengkonfirmasi bahwa angsuran telah jatuh tempo dan meminta debitur untuk segera melakukan pembayaran dengan tetap selalu menjaga hubungan baik antara PT. Adira Finance dengan debitur agar angsuran-angsuran berikutnya debitur selalu membayar tepat waktu.

2. Debitur *Overdue* (11-20 hari)

Pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance berkunjung langsung kerumah debitur melalui Costumer Marketing Officer untuk mengingatkan agar segera membayar angsuran beserta dengan denda keterlambatan pembayaran.

3. Debitur *Overdue* (21-30 hari)

Pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance menurunkan team collection kerumah debitur untuk follow up dan menganalisa kasus yang penyebab overdue yang dialami debitur, diikuti dengan pengecekan objek perjanjian berupa kendaraan bermotor, dan mengingatkan pihak debitur untuk tetap bertanggung jawab dengan memberikan surat peringatan.

4. Debitur *Overdue* (31-40 hari)

Debitur dalam posisi ini sudah masuk dalam katagori debitur yang memiliki kemampuan pembayaran angsuran yang buruk, surat peringatan pertama sampai surat peringatan terakhir sudah seharusnya sampai pada debitur. Debitur tidak juga membayar angsuran hutangnya maka pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance dapat melakukan penarikan kendaraan. Sebelum melakukan penarikan, perlu dipersiapkan data-data pendukung proses penarikan, dan diusahakan pendekatan dengan debitur agar proses penarikan berjalan lancar.

5. Debitur *Overdue* (41-60 hari)

Pada kondisi ini pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance menyewa jasa debt collector untuk menyelesaikan permasalahan secepatnya. Pada kunjungan kali ini pihak debt collector harus lebih intensif untuk menyelesaikan masalah antara pihak debitur dengan pihak ketiga, yang mana pada saati ini keberadaan objek yang diperjanjikan sudah digadai ditangan pihak ketiga, sekaligus mengeluarkan surat peringatan terakhir (SPT).

6. Debitur *Overdue* (61-90 hari)

Debitur dalam posisi ini adalah debitur yang telah dilakukan penarikan kendaraan karena debitur telah melakukan kelalaian dalam melakukan pembayaran lebih dari 60 hari.

Prosedur upaya-upaya yang dilakukan oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance Batam dalam menangani masalah wanprestasi yang dilakukan oleh debitur sehingga Leasing PT. Adira Dinamika Multi Finance Batam dapat meminimalisir kerugian yang sangat besar walaupun sebagaimana diketahui bahwa perusahaan pembiayaan biasanya mengalami resiko lebih besar dari pada bank.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. Bentuk dan isi perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan Jaminan Fidusia di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk merupakan bagian dari perjanjian kredit yang didalamnya dimuat hal-hal yang diperjanjikan oleh para pihak. Pada prakteknya, isi perjanjian kredit harus memenuhi 6 (enam) syarat minimal yaitu:

- a. Jumlah hutang
- b. Besarnya bunga
- c. Waktu pelunasan
- d. Cara-cara pembayaran
- e. Klausula yang diperjanjikan
- f. Barang jaminan

Perjanjian kredit bank umumnya mempergunakan bentuk perjanjian baku. Perjanjian baku merupakan istilah yang dipakai untuk menunjuk pada apa yang dikenal sebagai *standard contract* atau *standart voorwaarden* dalam bahasa Belanda. Badruzaman menerjemahkan dengan istilah perjanjian baku, dimana baku berarti patokan, ukuran, acuan.

2. Cara penyelesaian wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang di atur dalam undang-undang fidusia Upaya penyelesaian wanprestasi didasarkan pada beberapa keadaan, diantaranya sebagai berikut :

- a. Debitur *overdue* (1-10 hari) Vertel mengingatkan debitur lewat telepon serta mengkonfirmasi bahwa angsuran telah jatuh tempo dan meminta debitur untuk segera melakukan pembayaran dengan tetap selalu menjaga hubungan baik antara PT. Adira Finance dengan debitur agar angsuran-angsuran berikutnya debitur selalu membayar tepat waktu.
- b. Debitur *overdue* (11-20 hari) Pihak PT. Adira Finance berkunjung langsung kerumah debitur melalui Customer Marketing Officer untuk mengingatkan

agar segera membayar angsuran beserta dengan denda keterlambatan pembayaran.

- c. Debitur *overdue* (21-30 hari) Pihak PT. Adira Finance menurunkan team collection kerumah debitur untuk follow up dan menganalisa kasus yang penyebab *overdue* yang dialami debitur, diikuti dengan pengecekan objek perjanjian berupa kendaraan bermotor, dan mengingatkan pihak debitur untuk tetap bertanggung jawab dengan memberikan surat peringatan.
- d. Debitur *overdue* (31-40 hari) Debitur dalam posisi ini sudah masuk dalam katagori debitur yang memiliki kemampuan pembayaran angsuran yang buruk, surat peringatan pertama sampai surat peringatan terakhir sudah seharusnya sampai pada debitur. Debitur tidak juga membayar angsuran hutangnya maka pihak PT. Adira Finance Cikarang dapat melakukan penarikan kendaraan. Sebelum melakukan penarikan, perlu dipersiapkan data-data pendukung proses penarikan, dan diusahakan pendekatan dengan debitur agar proses penarikan berjalan lancar.
- e. Debitur *overdue* (41-60 hari) Pada kondisi ini pihak PT. Adira Finance menyewa jasa debt collector untuk menyelesaikan permasalahan secepatnya. Pada kunjungan kali ini pihak debt collector harus lebih intensif untuk menyelesaikan masalah antara pihak debitur dengan pihak ketiga, yang mana pada saati ini keberadaan objek yang diperjanjikan sudah 105 digadai ditangan pihak ketiga, sekaligus mengeluarkan surat peringatan terakhir (SPT).
- f. Debitur *overdue* (61-90) Debitur dalam posisi ini adalah debitur yang telah dilakukan penarikan kendaraan karena debitur telah melakukan kelalaian dalam melakukan pembayaran lebih dari 60 hari.

Prosedur upaya-upaya yang dilakukan oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance dalam menangani masalah wanprestasi yang dilakukan oleh debitur sehingga PT. Adira Dinamika Multi Finance dapat meminimalisir kerugian yang sangat besar

walaupun sebagaimana diketahui bahwa perusahaan pembiayaan biasanya mengalami resiko lebih besar dari pada bank.

SARAN

1. Isi dan bentuk perjanjian kredit yang dibuat antara leasing dengan nasabahnya (debitur) tidak dapat disamakan dengan perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Perjanjian kredit yang dibuat antara bank dengan debitur hanya berlaku khusus untuk perjanjian pinjam-meminjam uang saja dan hanya berlaku di lingkungan perbankan. Sedangkan perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku umum, yaitu tidak hanya berlaku untuk perjanjian pinjam-meminjam uang saja, akan tetapi berlaku juga untuk perjanjian pinjam-meminjam barang. Selain daripada itu, dalam perjanjian kredit tidak terkandung adanya suatu konsensus (kesepakatan) dari kedua belah pihak, melainkan hanya sepihak, karena bank telah menentukan syarat-syarat umum perjanjian.
2. Cara penyelesaian wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang di atur dalam undang-undang fidusia Upaya penyelesaian wanprestasi didasarkan pada beberapa keadaan, PT. Adira Dinamika Multi Finance hendaknya tetap konsisten keberadaanya dalam masyarakat serta mampu bersaing secara sehat dan lebih meningkatkan pelayanan terhadap nasabah. Dalam rangka menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, maka pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance sebelum memberikan kredit harus lebih hati-hati dan teliti dalam menilai dan memeriksa baik calon debitur maupun barang-barang yang dijadikan jaminan dengan menggunakan Hak Tanggungan tersebut tidak hanya berdasarkan pada laporan, tetapi juga hendaknya berdasarkan bukti atau keadaan yang sebenarnya di lapangan. Sebagai debitur hendaknya tidak berbuat curang atau nakal dalam menjalankan perjanjian kreditnya agar tidak ada

yang merasa dirugikan dan melakukan prestasi sebagaimana yang sudah diperjanjikan di awal perjanjian.

REFERENSI

Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007

A. Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Liberty, 1985

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986

M. Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum*, Surabaya

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Surakarta: Disertasi

Philips M. Hadjon, *Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: 2008

Satjipto Rahardjo, *Sisi Lain Dari Hukum DI Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003

Setiono, *Rule of law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004

Sri Soedewi Masyohen Sofwan, *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Liberty, 1981

Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Arga Printing, 2007

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

<https://www.kajianpustaka.com/2019/01/wanprestasi.html>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Debitur>

<https://www.finansialku.com/fidusia-adalah/>

<https://cpssoft.com/blog/bisnis/pengertian-leasing/>

<http://pemalambahagia.blogspot.com/2012/11/subjek-dan-objek-perjanjian-dalam.html>

<http://theresiadewita.blogspot.com/2016/04/macam-macam-perjanjian-dan-perikatan.html>

<https://www.adira.co.id/sekilas-adira-finance/>